

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA. Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

**Andi Maryanto bin Marjab Bintarja**, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta/ 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berlamat di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Sulistyo bin Hadi Purwanto**, Lahir di Bantul, 04 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pemilik KTP No 3402060407710003, beralamat di Jodog Dk Jodog RT 004 Gilangharjo Pandak Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Purwanti Dwi Lestari binti Sartuwuh**, Lahir di Bantul, 12 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402065208740001, beralamat di Jodog Dk Jodog RT 004 Gilangharjo Pandak Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**.

Hakim Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II,  
dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Btl tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli sepeda motor melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2014 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan jaminan kendaraan dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014 tersebut jatuh tempo tanggal 05 Juli 2015;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 4.319.400,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Harga Pembelian = Rp.3.500.000,-
  - b. Margin = Rp. 819.400,- +
  - c. Jumlah Penjualan menjadi = Rp.4.319.400,-;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 359.950,- sebanyak 12 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lancar dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT.
10. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT hanya membayar angsuran sejumlah 5 (lima) kali angsuran penuh.
11. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014;
12. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung

untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 199/E/BMT-PAS/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018,
- b. Surat Peringatan II Nomor : 236/E/BMT-PAS/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018,
- c. Surat Peringatan III Nomor : 215/E/BMT-PAS/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018,

13. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

14. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

15. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Sisa Harga Pembelian                                | = Rp. 1.964.182,- |
| b. Sisa Margin   | = Rp. 466.222,-   |
| c. Denda Keterlambatan                                 | = Rp. 791.913,-   |
| d. Biaya operasional dan ganti rugi                    | = Rp. 1.167.683,- |
| <b>TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 4.390.000,-;</b> |                   |

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
18. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

- a. Sisa Harga Pembelian = Rp. 1.964.182,-
- b. Sisa Margin = Rp. 466.222,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 791.913,-
- d. Biaya operasional dan ganti rugi = Rp. 1.167.683,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 4.390.000,-;**

5. Menyatakan bahwa sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I, sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I, untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 4.390.000,- (Empat juta tigaratus sembilanpuluh ribu rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai namun tidak berhasil. Atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat mengakui mempunyai Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014, Para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 4.319.400,- dengan rincian harga Pembelian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan margin sebesar Rp. 819.400,- (delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah Penjualan menjadi Rp.4.319.400,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah). Dengan kewajiban para Tergugat membayar setiap bulan sebesar Rp. 359.950,- sebanyak 12 kali;
- Bahwa Para Tergugat mengakui hanya membayar angsuran sejumlah 5 (lima) kali angsuran penuh dan tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur;
- Bahwa Para Tergugat mengakui telah memberikan jaminan berupa sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No. Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I;
- Bahwa para Tergugat mengakui Penggugat telah melakukan somasi/terguran, dan Para Tergugat menyatakan akan mengembalikan pinjaman tetapi minta waktu 3 bulan karena sedang mendapat musibah, hal ini telah disampaikan kepada Penggugat namun tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa para Tergugat juga tersinggung dengan ucapan Pengacara Penggugat yang mengancam para Tergugat pada waktu menagih, jika hari ini tidak dilunasi maka para Tergugat akan dipenjarakan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan tidak terjadi kesepakatan karena hingga perkara ini disidangkan para Tergugat tidak membayar pinjamannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban menjawab tersebut, hakim pemeriksa perkara menyimpulkan tidak terjadi kesepakatan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan telah diakui seluruhnya oleh Para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 18 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini telah diakui seluruhnya oleh Tergugat I maka berdasarkan Pasal 182 HIR, para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 696/MRB/BMT-PAS/VII/2014 tertanggal 05 Juli 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;



4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

- a. Sisa Harga Pembelian = Rp. 1.964.182,-
- b. Sisa Margin = Rp. 466.222,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 791.913,-
- d. Biaya operasional dan ganti rugi = Rp. 1.167.683,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 4.390.000,-;**

5. Menyatakan bahwa sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I, sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Trisno Sukarto/Subage, alamat Pondok RT 07 Trimurti Srandakan Bantul, dengan identitas Nopol AB 4336 YT, Merk Yamaha, Type T 105E Vega R, Tahun 2003, No Rangka MH34ST1053K287164, No Mesin 4ST623912, No. BPKB C6434552I, untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 4.390.000,- (Empat juta tigaratus sembilanpuluh ribu rupiah).

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Achmad Nurhadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis

ttd

**Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Achmad Nurhadi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara      | : Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan                        | : Rp 290.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                          | : Rp 10.000,00        |
| 5. Biaya Materai                          | : Rp 6.000,00         |
| 6. Biaya PNBP Pbt isi Putusan Tergugat I  | : Rp 10.000,00        |
| 7. Biaya PNBP Pbt isi Putusan Tergugat II | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                                    | : Rp 406.000,00       |

(empat ratus enam ribu rupiah)